



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Inovasi Daerah;
- Meningat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN INOVASI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
6. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

7. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau proses produksinya.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga riset, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
10. Kelitbangan adalah Pengelolaan Pengetahuan dalam upaya peningkatan kinerja dan daya saing melalui kegiatan ilmiah yang meliputi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya disebut Riset adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Lembaga Riset adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk dan proses produksi.
12. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- c. pengusulan inisiatif Inovasi Daerah;
- d. penilaian dan penghargaan;
- e. perlindungan Inovasi Daerah;
- f. informasi Inovasi Daerah;

- g. penyebaran Inovasi Daerah;
- h. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- i. sanksi; dan
- j. pembiayaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan inovasi daerah dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam Peta Jalan (*roadmap*) Penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Perencanaan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan agar Penerapan Inovasi Daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
- (3) Peta Jalan Peta Jalan (*roadmap*) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 4

- (1) Penyusunan dokumen Peta Jalan (*roadmap*) Penerapan Inovasi Daerah dilakukan melalui:
 - a. identifikasi dan pengumpulan data;
 - b. pemetaan; dan
 - c. analisis faktor kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan
- (2) Proses penyusunan dokumen Peta Jalan (*roadmap*) Penerapan Inovasi Daerah dilakukan dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, respon perubahan lingkungan dinamis, serta berbagai perwujudan visi dan misi Gubernur dalam pembangunan di Provinsi.

Pasal 5

Penyusunan dokumen Peta Jalan (*roadmap*) Penerapan Inovasi Daerah, paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi saat ini;
- c. analisis lingkungan strategis;
- d. kebijakan dan strategi inovasi daerah;
- e. tahapan pengembangan inovasi daerah; dan
- f. penutup.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Penerapan Inovasi Daerah menjadi masukan penyusunan RPJMD.
- (2) Dalam merumuskan perencanaan inovasi daerah, Gubernur dapat membentuk tim yang melibatkan unsur pemangku kepentingan.

BAB III

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Inovasi Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
 - a. bentuk Inovasi Daerah; dan
 - b. kriteria Inovasi Daerah.

Bagian Kedua

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 8

Bentuk Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Inovasi tata kelola pemerintahan;
- b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
- b. Inovasi daerah lainnya sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 9

- (1) Inovasi tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen; dan
 - b. pengelolaan fungsi manajemen.

- (2) Tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Inovasi tata kelola pemerintahan yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintahan yang sekaligus membangun keterbukaan informasi publik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.
- (3) Pengelolaan unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Inovasi tata kelola pemerintahan yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi yang sekaligus membangun keterbukaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, bahan, dan metode kerja.

Pasal 10

- (1) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat terdiri atas:
 - a. Inovasi pelayanan barang publik;
 - b. Inovasi pelayanan jasa publik; dan
 - c. Inovasi pelayanan administrasi publik.
- (2) Inovasi pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gagasan inovatif dalam pemberian layanan barang publik yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
- (3) Inovasi pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gagasan inovatif dalam pemberian layanan jasa publik yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
- (4) Inovasi pelayanan administrasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan gagasan inovatif dalam pemberian layanan administrasi yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Pasal 11

- (1) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda.

Bagian Ketiga

Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 12

Kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Pemerintah Provinsi dan/atau Masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB IV

PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 13

- (1) Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. kepala daerah;
 - b. anggota DPRD;
 - c. aparatur sipil negara;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. Anggota Masyarakat.
- (2) Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;

- e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran jika diperlukan.
- (3) Usulan inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh inisiator inovasi dan disampaikan kepada Gubernur melalui Bappeda.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d wajib mengusulkan paling sedikit 1 (satu) inovasi daerah dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.

BAB V

PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Penilaian Inovasi Daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemenang Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penjaringan;
 - b. pengukuran indeks dan seleksi administrasi;
 - c. presentasi; dan
 - d. validasi lapangan.

Pasal 16

- (1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi penilaian Inovasi Daerah oleh Bappeda.
- (3) Sosialisasi selain dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan media sosial.

Pasal 17

- (1) Tahapan pengukuran indeks dan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara menganalisis:
 - a. data indeks Inovasi Daerah; dan
 - b. dokumen proposal Inovasi Daerah berdasarkan bentuk Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat indeks Inovasi Daerah dan seleksi ke tahap berikutnya.

Pasal 18

Tahapan presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara pengusul Inovasi Daerah mempresentasikan penerapan Inovasi Daerah.

Pasal 19

Tahapan validasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dilakukan melalui tinjauan lapangan dengan tujuan untuk membuktikan kesesuaian materi presentasi dengan kondisi di lapangan.

Pasal 20

- (1) Hasil presentasi dan validasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dijadikan dasar pemeringkatan nominasi pemenang Inovasi Daerah.
- (2) Pemenang Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada pemenang atas Inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penganugerahan tanda jasa; dan/atau
 - b. insentif.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.

BAB VI
PERLINDUNGAN INOVASI DAERAH

Pasal 22

- (1) Perlindungan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diwujudkan dalam bentuk memberikan fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah.
- (2) Hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Provinsi dan tidak dapat dikomersialisasikan.

BAB VII
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 23

- (1) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f disediakan oleh Pemerintah Povinsi.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi sumber daya daerah.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Provinsi.
- (4) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Meteri Dalam Negeri.

BAB VIII
PENYEBARAN INOVASI DAERAH

Pasal 24

- (1) Penyebaran inovasi daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atas penugasan Gubernur..
- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. seminar;
 - b. *workshop*;
 - c. konsultasi;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan bulletin;
 - f. jurnal ilmiah;

- g. publikasi media massa; dan/atau
- h. pameran.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bappeda.

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan evaluasi penerapan Inovasi Daerah terhadap:
 - a. perkembangan Inovasi Daerah untuk mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan; dan
 - b. pelaksanaan Inovasi untuk memberikan saran dan masukan serta perbaikan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan penerapan Inovasi Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi terkait Penerapan Inovasi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 Desember 2023

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

dto

~~SAFRIZAL ZA~~

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
NOMOR 7 SERI F